

EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Aji Ratna Kusuma¹

¹Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : ratnakusuma4354@gmail.com

Abstract

This article aim to explain ho the evaluation result from the utilization of village fund in Teluk Pandan sub-district. Using qualitative method, this article describe the result in analytical fashion. The result shows that the utilization of village fund in Teluk Pandan sub-district is allocated mostly in infrastructure, society's empowerment and poverty program.

Keyword : Village fund, Evaluation, Village Development

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana hasil evaluasi dari penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastrutur desa, pemberdayaan masyarakat, serta untuk program penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Evaluasi, Pembangunan Desa

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan batasan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang ditugaskan kepada desa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 371 menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

2. Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN
3. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Propinsi dibebankan kepada APBD Propinsi.
4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan diatas maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik maupun non fisik yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembangunan Desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa, direncanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Semua rencana pembangunan desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Dengan demikian rencana pembangunan tidak boleh bertentangan dengan RPJM dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Dialokasikannya anggaran pembangunan desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menuntut pengelolaan keuangan secara transparan dan pertanggung jawaban padahal belum semua desa memiliki aparatur yang mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai

aturan penggunaan anggaran negara. Oleh sebab itu pengawasan dan bimbingan serta pembinaan penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten agar anggaran yang besar jumlahnya setiap tahun tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Persoalan lain adalah kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif dihadapkan kepada keterbatasan jumlah dan kemampuan aparatur desa yang mampu menerjemahkan tujuan Alokasi Dana Desa dan kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dari pusat dengan besar maksimal 10 % dari Alokasi Dana Umum untuk daerah yang bersangkutan.

Mengingat Program Alokasi Dana Desa sudah berjalan lebih dari lima tahun maka penulis bermaksud melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan.

Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005).

Pengertian diatas memberikan petunjuk bahwa evaluasi harus dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno. B, (2012) bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan. Karena menurut Winarno (2012) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Sejalan dengan pendapat diatas terkait dengan kebijakan William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn, 2003). Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (2003)

Konsep Alokasi Dana Desa

Untuk melaksanakan pemerintahan desa dan pembiayaan pembangunan desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa :

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Untuk menyelenggarakan urusan desa baik pemerintahan maupun pembangunan diatur tentang kepastian pendanaan dan sumber pendanaan yang digunakan agar sumber-sumber pendapatannya jelas dan pertanggungjawabannya juga sesuai aturan pemerintah. Oleh sebab itu Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara

Aturan tentang sumber pendapatan desa diatas mengatur secara jelas sumber pendapatan dan urusan serta sumber pembiayaannya yang membedakan urusan yang menjadi kewenangan penuh desa serta urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan didesa.

Pasal 96 memperjelas posisi alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk desa tersebut sebagai berikut :

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Dengan demikian, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang diperuntukkan kepada Desa agar menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya secara lebih terarah dan bersifat bottom up karena desa sangat memahami apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhannya dalam pembangunan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006 : 17) pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai : (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pembangunan desa dalam sistim pembangunan tidaklah berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan pembangunan perkotaan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu tujuan pembangunan desa menurut Rahardjo dapat dibedakan menjadi :

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 78 menyebutkan bahwa :

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sasaran

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas
- b. Percepatan pertumbuhan desa
- c. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerjadan lapangan usaha produktif
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
- e. Perkuatan kelembagaan (Rahardjo Adisasmita 2006 : 18)

Prinsip-prinsip Pembangunan Pedesaan :

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu :

1. Transparansi (keterbukaan),
2. Partisipatif,
3. Dapat dinikmati masyarakat,
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan
5. Berkelanjutan (*sustainable*)

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fakta dengan menggunakan variable mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain. Sumber data penelitian ini adalah jajaran pemerintah kecamatan, jajaran aparatur desa sebagai perencana dan pelaksana pembangunan dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui pembangunan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literature, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Alokasi Dana Desa di Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 10 Tahun 2013, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian alokasi dana desa yang akan diperoleh oleh

desa dihitung berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian alokasi dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dan didistribusikan secara proporsional kepada desa. Oleh sebab itu alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2005 tentang Desa sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rang pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf disalurkan melalui kas desa.

3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah diatas diperoleh kepastian bahwa dana yang sudah disalurkan menjadi dana desa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan dan tujuan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan yang perlu diprioritaskan adalah Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Taman Kanak-Kanak.

Dalam berita Bappanes tentang prioritas penggunaan Dana Desa ditegaskan bahwa jika infrastruktur serta sarana prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat Desa (*Community Center*).

Dalam realisasinya masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dalam musyawarah desa dan diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Agar pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan masyarakat dapat dipertanggung jawabkan dan memudahkan pengawasannya maka Pemerintah mengatur tentang cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PKM-07/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diatas ditetapkan bahwa rincian dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : (a). alokasi dasar dan (b). alokasi formula.

Jumlah Alokasi Dana Desa

Jumlah Alokasi Dana Desa adalah dana yang diterima oleh masing-masing Desa dan menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2013 jumlah Alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Teluk Pandan sebesar Rp 4.498.658.344,- dengan rincian masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel. 2
Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan
Tahun 2013

No.	Desa	Jumlah
1	Teluk Pandan	Rp.761.998.913,-
2	Kandolo	Rp.743.634.238,-
3	Martadinata	Rp 751.224.020,-
4	Suka Damai	Rp.745.257.449,-
5	Suka Rahmat	Rp.750.543.350,-
6	Danau Redan	Rp.746.000.374,-
Jumlah		Rp4.498.658.344,-

Sumber Data : Kecamatan Teluk Pandan.

Data diatas menunjukkan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa di Kecamatan Teluk Pandan relatif sama besarnya untuk setiap desa.

Tahun 2014 diperoleh Alokasi dana Desa untuk Kecamatan Teluk Pandan sebesar Rp 4.489.831.357,- Untuk jelasnya jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2014 di Kecamatan Telum Pandan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan
Tahun 2014

No.	Desa	Jumlah
1	Teluk Pandan	Rp 966.802.700,-
2	Kandolo	Rp. 634.081.670
3	Martadinata	Rp 941.878.118,-
4	Suka Damai	Rp.624.622.225,-
5	Suka Rahmat	Rp 695.117.440,-
6	Danau Redan	Rp.627.329.204,-
Jumlah		Rp 4.489.831.357,-

Sumber Data : Bapemas Kabupaten Kutai Timur.

Terdapat perbedaan jumlah antara satu desa dengan desa lainnya sebagaimana angka pada tabel diatas. Desa yang paling besar Alokasi Dana Desanya adalah Desa Teluk Pandan dan Desa Martadinata sementara empat desa lainnya relative sama besarnya. Pada tahun 2015 jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan sebesar Rp4.456.275.382,- dengan rincian perdesa sebagai berikut :

Tabel. 4
Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan
Tahun 2015

No.	Desa	Jumlah
1	Teluk Pandan	Rp 959.756.089,-
2	Kandolo	Rp 632.808.498,-
3	Martadinata	Rp 925.353.835,-
4	Suka Damai	Rp 623.713.524,-
5	Suka Rahmat	Rp 688.163.313,-
6	Danau Redan	Rp 626.480.123,-
Jumlah		Rp4.456.275.382,-

Sumber Data : Bapemas Kab. Kutai Timur.

Untuk mengetahui penggunaan alokasi anggaran untuk pembangunan berikut disajikan secara rinci pada semua desa dalam wilayah Kecamatan Teluk Pandan selama tiga tahun berturut-turut.

Jenis Program Pembangunan

Program pembangunan desa dirumuskan oleh masing-masing desa berdasarkan kebutuhan masing-masing dan dituangkan dalam rencana pembangunan desa untuk diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui daerah.

Pembangunan Desa lebih diutamakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan berbagai pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang diperoleh program pembangunan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa masing-masing desa berbeda sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.

Secara rinci alokasi anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Teluk Pandan Tahun 2013 diatas menunjukkan bahwa sebesar pembangunan fisik dari Alokasi Dana Desa tahun 2013 sebesar Rp 194.598.109,- atau 41% dari dana pembangunan sementara pembangunan yang bersifat non fisik sebesar Rp 281.701.130,- atau 59%.

Di Desa Kandolo kegiatan pembangunan juga dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik menggunakan anggaran sebesar 64,57% sedangkan pembangunan non sebesar fisik 35,43%.

Dari Rp 5454.559.414,- anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Martadinata tahun 2013, sebesar 94,66% dipergunakan untuk pembangunan fisik berupa jalan, jembatan, sarana air bersih, pendidikan (bantuan TK) dan sarana olah raga. Sisanya sebesar 3,34% digunakan untuk pembangunannon fisik berupa bantuan untuk PKK, PAUD dan bantuan operasional organisasi kemasyarakatan.

Sementara di Desa Suka Damai Alokasi dana Desa juga dipergunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan non fisik masing-masing sebesar 77,71% dialokasikan untuk fisik sementara non fisik hanya sebesar 22,29% dari total anggaran yang digunakan untuk belanja pembangunan (belanja modal).

Berbeda dengan Desa Suka Damai, Desa Suka Rahmat alokasi anggaran untuk pembangunan fisiknya hampir sama dengan yang bersifat non fisik masing-masing sebesar 59,94% pembangunan fisik dan sebesar 43,06% diperuntukkan pembangunan non fisik.

Dana pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa di Danau Redan pada tahun 2013 sebesar Rp 540.580.925,- yang diperuntukkan pembangunan fisik dan non fisik dengan rincian Rp 320.280.925,- atau 59 % alokasi dana untuk pembangunan yang bersifat fisik sementara pembangunan non fisik sebesar Rp 220.300.000,- atau 41 %.

Tahun 2014 Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagai bagian dari APBDesa untuk pembiayaan keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan desa.

Di Desa Teluk Pandan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 761.998.913,- yang digunakan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik sebesar Rp 576.436.450,- dengan rincian Rp 357.610.350,- atau 62,04 % dialokasikan untuk pembangunan fisik meliputi pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan pembuatan gorong-gorong sementara untuk non fisik sebesar Rp 218.626.100,- atau 37,96 %.

Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo tahun 2014 sebesar Rp 634.081.670,- dan Rp 493.864.169,- juta diantaranya dialokasikan untuk belanja modal (pembangunan) baik fisik maupun non fisik dengan rincian sebesar Rp 239.000.000,- atau 48,39 % membiayai pembangunan fisik dan non fisik sebesar Rp 254.864.169,- atau 51,61%. Kegiatan fisik digunakan untuk pembukaan jalan baru dan pengerasan jalan desa sementara non fisik untuk kegiatan keagamaan, pendidikan dan organisasi masyarakat dalam bentuk dana operasional.

Sementara itu Alokasi Dana Desa untuk pembangunan di Desa Martadinata adalah sebesar Rp 542.240.000,- dengan rincian penggunaan sebesar Rp 402.500.000,- (74%) membiayai pembangunan fisik dan non fisik sebesar Rp 139.900.000,- atau 26%.

Alokasi Dana Desa untuk belanja modal (pembangunan) di Desa Suka Damai tahun 2014 sebesar Rp 374.692.225,- yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik sebesar 45,93% dan non fisik 54,07%. Pembangunan non fisik berupa pembangunan jalan, penerangan jalan dan pembangunan warung PKK sementara yang sifatnya non fisik selain organisasi masyarakat juga untuk Lembaga Adat dan bantuan kepada Kelompok Tani Mandiri.

Desa Suka Rahmat tahun 2014 mengalokasikan anggaran fisik sebesar 61,53 % sementara 38,47% digunakan untuk pembangunan non fisik dalam bentuk bantuan kepada organisasi masyarakat, PKK, Pos Yandu, LPM, Linmas dan kelompok usaha masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan di Desa Danau Redan tahun 2014 sebesar Rp 403.280.443,- diperuntukkan membiayai pembangunan fisik sebesar Rp 221.000.000,- atau 54,80 % yang meliputi pembuatan dan pemeliharaan jalan, air bersih dan sarana olah raga sementara untuk non fisik sebesar Rp 182.280.443,- atau 45,20 %.

Tahun 2015 Desa Teluk Pandan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 604.830.088,- yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik sebesar Rp 383.831.500,- (63,46 %) dan non fisik sebesar Rp 220.998.550,- atau 36,54% dari anggaran pembangunan. Sementara itu alokasi anggaran untuk pembangunan di Desa Kandolo tahun 2015 sebesar Rp 632.808.498,- dengan rincian sebesar Rp 211.265.000,- atau 60,66 % dialokasikan untuk membiayai pengerasan jalan sementara pembangunan non fisik menelan biaya sebesar Rp 137.000.000,- atau 39,34 %.

Desa Suka Damai mengalokasikan anggaran pembangunannya untuk pembangunan fisik sebesar 50,74% dan non fisik menyerap anggaran sebesar 49,26 % yang digunakan untuk bantuan operasional pendidikan (TK dan TPA), PKK, LPM, Lembaga Adat, Linmas dan organisasi masyarakat. Sementara itu Desa Suka Rahmat pembangunan fisik meliputi pembangunan dan perbaikan jembatan, semenisasi jalan, pipa air bersih dan tempat parkir dengan alokasi anggaran sebesar 64,86 % sementara sisanya 35,14% digunakan dalam bentuk non fisik berupa bantuan operasional beberapa organisasi masyarakat, pos yandu, PKK, LPM, BPD dan kegiatan keagamaan.

Di Desa Danau Redan alokasi anggaran pembangunan melalui Alokasi Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 301.120.037,- untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik dengan rincian fisik masih menjadi prioritas dengan anggaran sebanyak Rp 221.136.086,- atau 61,98% sedangkan pembangunan non fisik sebesar Rp 135.625.000,- atau 38,02%.

Hasil Evaluasi

Enam ukuran evaluasi ini dilakukan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa sebagai berikut :

Tabel 5
Matrik Hasil Evaluasi Berdasarkan Kriteria Evaluasi William Dunn (2003)

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Hasil Evaluasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Berdasarkan tujuan program Alokasi Dana Desa antara lain untuk menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat maka pembangunan desa yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Pandan telah membangun infra struktur yang dirasakan telah memudahkan berbagai aktifitas perekonomian mereka. Tumbuh dan berkembangnya usaha sarang burung dan perikanan lainnya ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana desa yang dibangun. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat telah mendorong swadaya dan gotong royong antar masyarakat.
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Banyaknya program yang dilaksanakan secara gotong royong dan partisipasi masyarakat sehingga hasil yang diinginkan tercapai walaupun anggaran terbatas mengindikasikan efisiensi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Hasil evaluasi menunjukkan program pembangunan melalui Dana Desa dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah infrastruktur jalan, jembatan, lingkungan, penerangan, pendidikan Usia Dini dan kesehatan balita melalui Pos Yandu.
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Alokasi Dana Desa didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan

		kelompok tani.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum memuaskan pembangunan melalui Alokasi dana Desa belum sepenuhnya memuaskan semua kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan karena semua masyarakat menginginkan dipenuhi semua kebutuhannya tanpa memahami urgensi dan prioritas yang menjadi landasan pembiayaan pembangunan.
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Tujuan pembangunan yang melalui Alokasi Dana Desa sangat berguna bagi masyarakat karena penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan, keswadayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang paling diinginkan masyarakat dan telah direalisasikan secara bertahap melalui berbagai program pembangunan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan tujuan program Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan diperoleh gambaran bahwa melalui Alokasi Dana Desa berhasil meningkatkan infrastruktur desa sehingga mampu membuka isolasi desa dan memberi peluang peningkatan usaha masyarakat dalam rang menanggulangi kemiskinan serta mendorong gotong royong masyarakat melalui dana-dana stimulan untuk kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan.

Alokasi Dana Desa cukup efisein dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa, eksistensi berbagai organisasi kemesyarakatan desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, fasilitas pendidikan, posyandu, PKK, dan kegiatan keagamaan cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun dengan anggaran yang terbatas.

Dari aspek kecukupan dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai sudah mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan gang telah membuka isolasi desa dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja, berusaha maupun mencari pekerjaan. Pembangunan juga sudah bisa memecahkan masalah pendidikan khususnya anak usia dini dan kehidupan beragama karena alokasi anggaran untuk kegiatan ini selalu ada setiap tahunnya walaupun dengan jumlah yang terbatas.

Ukuran evaluasi tentang perataan disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dengan prioritas yang tepat, sehingga manfaat yang besar dirasakan untuk bidang yang memang merupakan kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, lingkungan gang yang bisa dinikmati semua masyarakat.

Pembangunan tiga tahun terakhir yang diteliti cukup memuaskan masyarakat karena prioritas utama yang dibiayai adalah yang terkait dengan kebutuhan yaitu jalan termasuk penerangan, jembatan, pendidikan,

pemberdayaan masyarakat keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat alokasi anggaran setiap tahunnya sehingga terasa peningkatannya.

Pembangunan desa disusun melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam musyawarah desa sehingga program yang dibangun adalah yang diusulkan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu hasilnya berguna bagi masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran yang cukup besar dan harus mengikuti standar akuntansi keuangan negara serta, untuk merencanakan secara tepat merupakan faktor yang menghambat pembangunan desa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa diperoleh sebagai hal yang perlu diperbaiki agar tujuan pembangunan dan tujuan Alokasi Dana Desa bisa terus ditingkatkan. Berdasarkan berbagai kekurangan dan keterbatasan proses pembangunan disarankan :

Keterbatasan jumlah aparat desa dan kemampuan untuk mengikuti standar pengelolaan keuangan pemerintah disarankan untuk melakukan pelatihan akuntansi bagi pengelola keuangan agar terhindar dari kekeliruan dan penyimpangan.

Besarnya anggaran yang dikelola desa setiap tahunnya disarankan untuk dilakukan pengawasan yang ketat mulai dari proses pencairan dana sampai pertanggung jawaban yang sesuai ketentuan akuntansi keuangan pemerintah.

Untuk menghindari nepotisme dalam penentuan program sehingga pembangunan berkeadilan disarankan agar penetapat program yang akan diajukan untuk dibiayai setiap tahunnya diputuskan dan ditetapkan oleh unsure aparatur desa, BPD dan LMD sebagai lembaga perwakilan masyarakat.

Masih ada Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan non fisik dalam bentuk bantuan sosial dan hanya dinikmati kelompok tertentu saja disarankan agar prioritas pembangunan yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat khususnya untuk pemberdayaan dan mendorong perkembangan ekonomi dibandingkan oleh kelompok tertentu saja.

Besarnya anggaran yang diberikan kepada organisasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial disarankan agar dilakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan social agar dalambentuk pelaporan yang bisa diaudit kebenarannya.

Daftar Pustaka

- Anonim. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang *Desa*.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014*.

- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- _____. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016*.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Goodman, James L and Pennings JM, Eds. 1981. *New Perspective on Organizational Effectiveness*. Jassay-Bass. San Fransisco.
- Handyaningrat, Soewarno. 1984. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Singarimbun, M dan Effendi Sofian (ed). 2006. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Cetakan ke 18. LP3ES. Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Steer, Richard, M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Seri Manajemen No. 47, Erlangga. Jakarta.